

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode survei langsung yang disertai dengan pertanyaan dan wawancara, lalu melakukan pengamatan dan secara objektif terhadap masyarakat di desa. Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana adat perkawinan berdampak pada adat tersebut, baik pada tingkat rumah tangga maupun pada tingkat masyarakat ialah teori yang berkaitan dengan interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat tradisional, adat berfungsi sebagai sistem sosial yang menata perilaku, status, kewajiban, dan hubungan antar individu. Sementara budaya mencakup seluruh pola pikir, nilai, simbol, dan praktek yang diwariskan dari generasi ke generasi serta sistem yang mengatur hubungan sosial dan mengikat solidaritas kelompok.

2.1.1. Struktur Kekerabatan Dan Peran Sosial Dalam Perkawinan

Sistem kekerabatan masyarakat Karo dikenal sebagai salah satu yang paling kompleks di Indonesia. Karo memiliki lima marga atau marga silima (Ginting, Tarigan, Sembiring, Karo-Karo, Perangin-angin) yang menentukan garis keturunan patrilineal. Dalam perkawinan, struktur *rakut si telu* yang terdiri dari *kalimbubu*, *senina*, dan *anak beru*, yang memiliki peran besar dalam proses pelaksanaan adat. Hubungan tiga komponen ini menghasilkan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab sosial. *Kalimbubu* dianggap sebagai pihak yang dihormati, *senina* dianggap sebagai saudara sebanding, dan *anak beru*

dianggap sebagai pihak yang bekerja dan melaksanakan teknis adat.

Anak beru pada acara perkawinan bertanggung jawab atas tugas-tugas teknis seperti menyediakan perlengkapan upacara, memberikan saran, dan menyampaikan pesan adat. Kepatuhan terhadap struktur sosial diwariskan melalui peran anak beru. mengatakan struktur kekerabatan ini bukan hanya simbol sosial tetapi juga mekanisme kontrol yang menjaga keharmonisan keluarga melalui kewajiban adat yang melekat pada tiap posisi. Karena itu, perkawinan Karo terikat pada jaringan kekerabatan yang menghubungkan kedua keluarga (D,Sembiring 2020).

2.1.2. Nilai Dan Makna Sosial Ekonomi Dalam Upacara Perkawinan

Upacara pernikahan Karo mengandung nilai-nilai yang hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Salah satu elemen kunci adalah tradisi pemberian *tukur* (*tukur*) dan *pengalo-ngalo*, yang merupakan kontribusi material dari keluarga besar kepada pasangan yang menikah. Tradisi ini menguatkan solidaritas sosial, namun juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang cukup berat bagi keluarga. Sistem gotong royong ekonomi ini dapat memperkuat jaringan sosial, tetapi bagi keluarga yang kurang mampu, hal ini dapat menciptakan tekanan finansial (D,Sembiring 2020).

2.2 Konsep Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Dalam Menjalankan Pernikahan

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kehidupan pernikahan, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga serta keberlangsungan rumah tangga.

Dalam konteks pernikahan, Keuangan Keluarga tidak hanya mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran sehari-hari, tetapi juga mencakup kesiapan finansial sebelum menikah, termasuk pembiayaan adat dan budaya perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat (Asri, 2018).

Konsep kondisi Sosial Ekonomi Keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan pasangan suami istri dalam merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan Keluarga yang baik akan membantu pasangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, serta menghindari konflik yang disebabkan oleh masalah finansial (Manurung, 2019).

Dalam masyarakat Kabupaten Karo, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan adat istiadat yang kuat. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adat Karo adalah adanya biaya-biaya adat seperti *uang jujur*, pesta adat, dan berbagai kewajiban adat lainnya. Biaya adat ini sering kali memerlukan dana yang besar sehingga berdampak langsung pada keuangan Keluarga, baik sebelum maupun setelah pernikahan (Tarigan, 2017).

Besarnya biaya adat perkawinan dapat memengaruhi perencanaan Ekonomi Keluarga di awal pernikahan. Pasangan yang mengeluarkan biaya besar untuk keperluan adat sering kali harus menyesuaikan kembali pengeluaran rumah tangga, menunda rencana tabungan, atau bahkan menanggung utang. Oleh karena itu, kesiapan finansial dan perencanaan keuangan menjadi hal yang sangat penting

agar biaya adat perkawinan tidak menimbulkan permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya (Siregar, 2020).

Konsep dari kondisi Sosial Ekonomi Keluarga dalam pernikahan juga menekankan pentingnya kerja sama dan keterbukaan antara suami dan istri. Keterbukaan mengenai pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban adat yang harus dipenuhi dapat membantu pasangan dalam menyusun prioritas keuangan Keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik, pasangan dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kewajiban adat dan kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari (Asri, 2018).

Dengan demikian, konsep dari kondisi Sosial Ekonomi Keluarga dalam menjalankan pernikahan di Kabupaten Karo tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan adat istiadat setempat. Biaya adat perkawinan merupakan faktor penting yang memengaruhi kondisi Sosial Ekonomi Keluarga, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang matang agar tercipta keluarga yang sejahtera dan harmonis tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang berlaku (Tarigan, 2017).

2.3 Adat Perkawinan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kabupaten Karo

Pembahasan mengenai adat perkawinan dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kabupaten Karo merupakan aspek penting dalam memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat. Adat perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Karo, pelaksanaan

upacara perkawinan berkaitan erat dengan struktur kekerabatan, status sosial, dan tuntutan adat yang bersifat wajib. Sementara itu, Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga yang terjadi di Kabupaten Karo tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur budaya dan sosial yang mengikat individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pembahasan ini mengintegrasikan kedua aspek tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara adat perkawinan dan tekanan ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut.

2.3.1 Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kabupaten Karo

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, memiliki struktur perekonomian yang banyak bergantung pada sektor pertanian, perdagangan kecil, UMKM, dan jasa pariwisata, terutama di kawasan dataran tinggi Berastagi yang terkenal sebagai sentra hortikultura. Kondisi geografis dan komposisi sektor tersebut membentuk pola pendapatan rumah tangga yang sebagian besar bersifat musiman dan bergantung pada hasil pertanian serta aktivitas jasa pariwisata, sehingga mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan sosial-kultural masyarakat (BPS Kabupaten Karo, 2025). Secara makro, perekonomian Kabupaten Karo tumbuh sebesar 4,22% pada tahun 2024, dengan PDRB atas dasar harga berlaku dicatat mencapai sekitar Rp 28.867,89 juta dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai sekitar Rp 16.641,17 juta, yang menggambarkan dinamika ekonomi lokal yang terus mengalami perkembangan meskipun basisnya masih kuat pada sektor primer.

Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo

pada tahun 2024 tercatat 7,37%, yang menunjukkan adanya tantangan tersendiri terkait ketahanan ekonomi rumah tangga meskipun tren jangka menengah cenderung menurun; indikator garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini penting untuk mengukur dampak beban biaya sosial-budaya terhadap rumah tangga di daerah tersebut. Sebagai pelengkap fiskal, struktur APBD Kabupaten Karo memperlihatkan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer pusat (DAU/DAK) dengan PAD relatif kecil (sekitar 8–9% dari total pendapatan menurut struktur APBD 2024), sehingga ruang fiskal daerah untuk intervensi langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi keluarga relatif terbatas. Kondisi fiskal ini berimplikasi pada kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan langsung yang dapat meringankan beban biaya sosial budaya seperti penyelenggaraan adat perkawinan.

Dalam ranah sosial-budaya, tradisi perkawinan suku Karo (bagian dari kelompok Batak) tetap memegang peranan penting dan melibatkan rangkaian ritual serta kewajiban material seperti *tukur* (mahar/uang pemberian) serta berbagai komponen acara adat. Besaran biaya pernikahan adat bersifat sangat variatif; survei pasar layanan pernikahan dan laporan lokal menunjukkan rentang estimasi biaya yang lebar dari paket sederhana puluhan juta rupiah hingga paket besar yang bisa mencapai ratusan juta rupiah apabila melibatkan sewa gedung besar, katering untuk ratusan tamu, dekorasi mewah, hiburan tradisional (gondang), dan pembelian sinamot yang dinegosiasikan antar keluarga. Realitas biaya ini menjadikan pernikahan adat bukan hanya fenomena budaya tetapi juga faktor ekonomi yang dapat menimbulkan tekanan finansial pada rumah tangga,

terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah atau menengah yang harus menanggung kewajiban adat melalui tabungan, pinjaman, atau dukungan keluarga

2.3.2 Adat Perkawinan Dan Tekanan Ekonomi

Adat di Karo mengalami tekanan ekonomi akibat tuntutan adat dalam berbagai ritual perkawinan. Meskipun tradisi gotong royong membantu meringankan beban biaya, tetap ada banyak unsur pengeluaran yang tidak dapat dihindari. Contohnya, keluarga pengantin harus menyediakan makanan adat, pakaian tradisional, hewan kurban, dan berbagai bentuk sumbangan adat. Dalam masyarakat Karo, kegagalan memenuhi tuntutan adat dapat menurunkan status sosial keluarga, menimbulkan rasa malu, serta dianggap kurang menghormati kalimbubu. Hal inilah yang membuat keluarga miskin sering terjebak dalam lingkaran utang adat bahwa masyarakat dengan pendidikan rendah dan pendapatan tidak stabil lebih rentan mengalami dampak negatif dari kewajiban adat, termasuk dalam konteks perkawinan (Purba, 2020).

2.3.3 Adat Sebagai Sosial

Adat perkawinan di Karo memiliki dua sisi sebagai modal sosial dan sebagai beban sosial. Di satu sisi, adat memperkuat solidaritas kekerabatan melalui sistem kontribusi dan gotong royong. Masyarakat yang melaksanakan adat dengan baik sering mendapat dukungan luas dari jaringan keluarga. Namun, di sisi lain, adat dapat menjadi beban sosial ketika keluarga harus mengeluarkan biaya besar melewati kemampuan ekonomi.

Adat memiliki fungsi menjaga keutuhan kelompok, tetapi dalam masyarakat modern, perubahan ekonomi sering membuat tuntutan adat tidak lagi

proporsional dengan kemampuan finansial masyarakat. Akhirnya, terdapat kelompok yang semakin miskin karena tekanan adat dapat menjadi beban sosial ketika keluarga tidak mampu memenuhi tuntutan adat yang bersifat wajib. Masyarakat yang ingin menjaga martabat keluarga terpaksa mengeluarkan dana besar, bahkan jika harus berutang atau menjual aset seperti lahan pertanian. Kondisi ini menggambarkan bagaimana adat yang seharusnya menjadi instrumen penguat solidaritas justru dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga miskin (D. Sembiring 2019).

2.4 Studi Terkait

Perkawinan adat karo menjadi fokus sejumlah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2015) berfokus pada tradisi perkawinan adat Karo melalui kajian sosiologis budaya. Ia meneliti struktur upacara, simbol-simbol adat, serta fungsi sosial dari setiap tahapan perkawinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rangkaian adat seperti nganting manuk hingga ermenahen berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempererat hubungan kekerabatan. Namun, ia menyimpulkan bahwa kompleksitas adat tersebut sering kali berdampak pada meningkatnya biaya penyelenggaraan perkawinan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2022) mengkaji implikasi ekonomi dari pemberian simbol adat dalam perkawinan Batak, khususnya terkait kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan memerlukan biaya yang cukup besar dan berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi awal keluarga baru. Namun, penelitian

ini lebih menitikberatkan pada makna simbolik dan belum mengkaji secara mendalam pengelolaan kondisi Sosial Ekonomi Keluarga pasca perkawinan.

Selanjutnya, Simarmata (2021) meneliti tradisi perkawinan adat Karo di Desa Kuta Galuh dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memaparkan secara rinci tahapan-tahapan perkawinan adat Karo beserta peran rakut sitelu dalam menentukan kewajiban adat, termasuk biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun demikian, fokus penelitian masih terbatas pada aspek budaya dan belum mengaitkannya secara spesifik dengan dampak terhadap kondisi Sosial Ekonomi Keluarga.

Penelitian oleh Sitepu (2021) membahas pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Karo di Desa Kebayaken, Kabupaten Karo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya adat yang tinggi sering kali menjadi beban ekonomi bagi keluarga pengantin, bahkan memicu praktik utang adat. Namun, penelitian ini belum menganalisis bagaimana beban tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka waktu tertentu.

Kajian yang dilakukan oleh Marini (2023) mengenai praktik *cabur bulung* dalam perkawinan adat Karo menyoroti bentuk pemberian adat dan konsekuensi ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cabur bulung* tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga berdampak pada pengeluaran finansial keluarga. Akan tetapi, penelitian ini belum mengaitkan praktik tersebut dengan manajemen kondisi Sosial Ekonomi Keluarga secara komprehensif.

Penelitian lain oleh Sebayang (2024) menelaah perubahan tradisi adat Karo, khususnya dalam konteks modernisasi dan dinamika sosial. Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran pelaksanaan adat yang berimplikasi pada efisiensi biaya perkawinan. Meski demikian, kajian tersebut lebih menekankan perubahan budaya daripada analisis kondisi ekonomi keluarga pasca perkawinan.

Selain itu, penelitian Tarigan (2017) yang mengkaji keluarga dalam konteks budaya Karo menunjukkan bahwa kondisi Sosial Ekonomi Keluarga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban adat. Biaya-biaya adat, termasuk biaya perkawinan dan upacara adat, memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan kondisi Sosial Ekonomi Keluarga yang mempertimbangkan aspek budaya agar kewajiban adat tidak mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga (Tarigan, 2017).

Selanjutnya, Manalu (2018) meneliti struktur sosial masyarakat Karo dan bagaimana perubahan sosial memengaruhi praktik budaya, termasuk perkawinan. Ia menemukan bahwa struktur kekerabatan Karo yang terdiri dari *kalimbubu*, *senina*, dan *anak beru* memiliki pengaruh kuat terhadap kewajiban adat. Kesimpulannya, struktur sosial ini membuat masyarakat tetap memprioritaskan penyelenggaraan adat secara lengkap, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas.

Penelitian Siahaan (2016) mengkaji antropologi perkawinan di berbagai daerah Indonesia dengan melihat bagaimana tradisi lokal membentuk pola hubungan keluarga. Ia meneliti bahwa dalam budaya tertentu, termasuk Karo, perkawinan bukan hanya urusan dua individu, tetapi peristiwa sosial yang melibatkan seluruh jaringan kekerabatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

kebutuhan pemenuhan simbol dan ritual dalam perkawinan sering meningkatkan biaya sosial. Ia menyimpulkan bahwa perkawinan adat dapat menjadi sumber tekanan ekonomi bagi keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan budaya.

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan dalam suatu rumah tangga. Sosial Ekonomi Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, baik kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan masa depan. Pengelolaan keuangan Keluarga yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga (Asri, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya gengsi (*teri-terina*) dan tuntutan sosial adat berkontribusi pada tingginya pengeluaran keluarga. Ia menyimpulkan bahwa faktor budaya memainkan peran signifikan dalam mempertahankan kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di wilayah Karo.

Penelitian oleh Surbakti (2017) secara khusus menganalisis pelaksanaan adat perkawinan Karo dan hubungannya dengan beban ekonomi rumah tangga. Ia menemukan bahwa setiap tahapan adat seperti mbaba belo selambar, pemberian seserahan, dan jamuan adat membutuhkan biaya yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga berpenghasilan rendah sering kali harus berutang untuk melaksanakan perkawinan adat. Kesimpulannya, adat perkawinan Karo menjadi salah satu faktor yang memperberat beban ekonomi rumah tangga miskin.

Penelitian Widyastuti dan Santosa (2022) meneliti peran tradisi lokal

dalam mempengaruhi ketimpangan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Mereka menemukan bahwa masyarakat yang memegang teguh tradisi adat cenderung memiliki pola pengeluaran yang lebih besar untuk seremoni sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang bersifat wajib, termasuk perkawinan adat, berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan ekonomi antara kelompok yang mampu dan tidak mampu. Mereka menyimpulkan bahwa pelestarian tradisi perlu disertai dengan adaptasi agar tidak membebani masyarakat miskin.

Sebagai tambahan, penelitian oleh Sitepu (2020) memfokuskan kajiannya pada struktur upacara adat perkawinan Karo serta makna simbolik dalam setiap tahapannya. Ia menemukan bahwa ritual seperti *nganting manuk*, *erpangir ku lau*, dan *ngulihi tudung* memiliki nilai penghormatan antarkeluarga yang sangat kuat. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara yang lengkap membutuhkan biaya cukup besar. Ia menyimpulkan bahwa meskipun sarat nilai budaya, adat perkawinan Karo dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga kurang mampu.